

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu sekumpulan badan yang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem dalam negara. Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya dalam bentuk republik. Indonesia dipimpin oleh Presiden dan menganut sistem politik yang didasarkan pada Tria Politika yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemerintah pusat memberikan wewenang khusus bagi daerah untuk menjalankan pemerintahannya. Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi daerah. BUMD adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh daerah guna menggali potensi daerah, dan bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. BUMD wewenangnya dimiliki penuh oleh pemerintah provinsi atau kabupaten sebagai daerah otonom.

BUMD sebagai salah satu sumber dalam PAD dengan menyetorkan laporan keuangan kepada daerah sebagai bukti bahwa BUMD tersebut berjalan sesuai dengan semestinya. Saat ini keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMD menjadi penghalang dalam mencapai tujuan BUMD dan juga menyebabkan sering mengalami kerugian yang mengakibatkan penutupan

perusahaan dan tidak jarang juga para pejabat BUMD melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Dengan berkembangnya bisnis, kemajuan teknologi dan banyaknya peluang usaha yang menyebabkan resiko kecurangan BUMD semakin tinggi.

Kasus kecurangan akuntansi erat kaitannya dengan manipulasi dalam laporan keuangan. Kecurangan akuntansi atau sering disebut dengan *fraud* merupakan cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi. Kecurangan merupakan suatu upaya yang disengaja oleh pihak – pihak tertentu dengan menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Dilihat dari prespektif kriminal, kecurangan akuntansi dikelompokkan ke dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung ataupun tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

Pada tahun 2015, Mantan Staf Bagian Umum di Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Jepara Priyambada di dakwa bersalah oleh Kejaksaan Negeri Jepara atas kasus pemalsuan laporan tagihan listrik perusahaan. Priyambada melakukan rekapan baru mengenai tagihan listrik perusahaan. Rekapan baru tersebut dibuat dengan menaikkan jumlah biaya tagihan listrik perusahaan dari yang sebenarnya. Kemudian rekapan tagihan listrik yang asli dari PLN Rayon Jepara di buang. Hal tersebut dilakukan Priyambada selama kurun waktu Januari 2011 sampai April 2014. Akibat perbuatan terdakwa Priyambada,

menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 342.000.000,00. (Ali Mutofa, Jawa Pos, 2019)

Pada tahun 2017, Kasi Pemasaran BKK Lasem Rembang Ali Ahmad Rifai alias Arif diadili di sidang Tipikor Semarang atas kasus dugaan korupsi. Arif mangkir dari sidang yang akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan alasan sakit, padahal pada sidang tersebut diagendakan pembacaan dakwaan dan pemeriksaan para saksi yang memberikan keuntungan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan. Ada tiga modus yang dilakukan Arif untuk melakukan tindak kecurangan. Yang pertama, Arif melakukan kredit fiktif dengan menggunakan nama orang lain, padahal uang tersebut diambil dan digunakan secara pribadi. Yang kedua, Arif melakukan kredit domplengan kepada para nasabah yaitu dengan pemotongan uang pinjaman nasabah dengan jumlah tertentu yang digunakan secara pribadi. Yang ketiga, Arif yang pada saat itu berkedudukan sebagai Kasi Pemasaran sering kali menerima titipan setoran pembayaran dari nasabah namun uang tersebut tidak disetorkan ke bank dan justru dimanfaatkan secara pribadi. Hal tersebut berdampak pada nasabah yang bersangkutan tetap menunggak pembayaran saat jatuh tempo. Kerugian atas tindak korupsi tersebut senilai Rp 2 miliar yang sedikitnya 40 persen sudah dikembalikan oleh Arif. (Ilyas Al-Musthofa, SUARAMERDEKA.com, 2017)

Baru – baru ini pada tahun 2021 terjadi penangkapan Hendro bin Tarmuji mantan Direktur PD BPR BKK Dukuhseti Pati sebagai buron kasus korupsi selama 15 tahun. Hendro dibekuk Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri Pati dikediamannya di Tayu pada hari Kamis 8 Maret 2021. Hendro

ditetapkan sebagai terdakwa pada tahun 2006 atas kasus korupsi yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai mantan direktur, kasus tersebut dilakukannya selama kurun waktu 1998 sampai 1999. Hendro melakukan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan dan mengatasnamakan orang lain. Kerugian yang dialami negara senilai Rp 207.000.000,00. (Mazka Hauzan Naufal, Tribun Jateng.com, 2021)

Tabel 1. 1 Kasus Kecurangan Akuntansi paad BUMD

No.	Kasus	Taksiran kerugian	Sumber
1.	Kasus Korupsi yang melibatkan Priyambada selaku Staf Bagian Umum PDAM Jepara, Tahun 2015	Kerugian sebesar Rp. 342.000.000	(Ali Mutofa, Jawa Pos, 2019)
2.	Kasus Korupsi yang melibatkan Ali Ahmad Rifai selaku Kasi Pemasaran BKK Lasem Rembang, Tahun 2017	Kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,00	(IlyasAl-Musthofa, SUARAMERDEKA.com, 2017)
3.	Kasus Korupsi yang melibatkan Hendro selaku Direktur PD BPR BKK Dukuhseti Pati, Tahun 2021	Kerugian sebesar Rp. 207.000.000,00	(Mazka Hauzan Naufal, Tribun Jateng.com, 2021)

Berdasarkan kasus kecurangan yang terjadi di dalam BUMD, maka dibutuhkan usaha untuk memberantasnya. Sehingga hal yang dapat dilakukan ialah menelusuri faktor – faktor yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi terjadi. Faktor pertama yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah moralitas individu. Suatu tindakan kecurangan erat hubungannya dengan moralitas dari individu yang terkait. Moralitas individu didefinisikan sebagai perilaku atau sikap baik buruknya seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki aturan yang mengatur tentang perbuatan yang benar atau salah dalam perbuatan seseorang, dan tentunya apakah aturan tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang berkaitan erat dengan moralitas (Suarniti & Sari, 2020). Seseorang yang memiliki moralitas yang rendah akan memicu seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Helmayunita (2019), Puspasari & Suwardi (2012), dan Dewi (2017) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marsini et al. (2019), Putri (2018), dan Sudarman & Kusuma (2019) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan akuntansi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah *Internal control system*. *Internal control system* merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberi keyakinan memadai akan 3 golongan yaitu keandalan dalam melaporkan laporan keuangan, efektivitas serta efisiensi

operasional, dan kepatuhan akan hukum serta peraturan yang berlaku (Suryaningtyas, 2016). *Internal control system* baik sangat diperlukan di dalam perusahaan untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia. Apabila dalam perusahaan memiliki *internal control system* yang lemah akan berpotensi menimbulkan penyimpangan atau kecurangan akuntansi (Albar & Fitri, 2018). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo et al. (2019), Agustina (2019), dan Putri (2018) menyatakan bahwa *internal control system* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marsini et al., (2019), Albar & Fitri, (2018) dan Nisrinanisa (2019) menyatakan bahwa *internal control system* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku dengan mentaati hukum berlaku disuatu negara (Marsini et al., 2019). Penegakan hukum berkaitan erat dengan kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan yang melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah tindak kecurangan. Tidak efektifnya penegakan hukum dapat berakibat pada tingginya kecurangan akuntansi (fraud), sehingga penting hukum ditegakkan agar kecurangan dapat dihindari. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsini et al., (2019), Oktaviani et al. (2017), dan Agustina (2019) menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rizky & Fitri (2017), Faisal (2013), dan Pramudita (2013) menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor keempat yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya terhadap perusahaan (Suarniti & Sari, 2020). Kompensasi memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi karyawan agar bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan. Pemberian kompensasi yang sesuai akan mencegah karyawan untuk melakukan tindak kecurangan (Zulfikar, 2017). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahmi & Helmayunita (2019), Sunaryo et al. (2019), dan Meliany & Hernawati (2013) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wiranti & Mayangsari (2016), Chintyana et al. (2017), dan Nisrinanisa (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kelima yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Menurut Tarigan (2016) aturan akuntansi memberi pedoman bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan dengan baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal yang sangat dibutuhkan pihak manajemen perusahaan ataupun pihak luar yang berkepentingan. Kecurangan dapat diindari jika pihak

manajemen perusahaan memegang teguh akan aturan akuntansi yang berlaku. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah & Haryoso (2018), Darmawan (2019), dan Marlina et al. (2019) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wiranti & Mayangsari (2016), Tarigan (2016) dan Wilopo (2006) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor keenam yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah perbedaan informasi antara pihak dalam perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang membutuhkan informasi (Dewi et al., 2018). Dalam hal ini manajemen perusahaan berperan sebagai *agent* memiliki semua informasi dalam penyusunan laporan keuangan sedangkan masyarakat sebagai *principal* tidak. Dengan adanya asimetri informasi antara *principal* dengan *agent* akan memberikan kesempatan kepada *agent* untuk melakukan tindak kecurangan akuntansi untuk kepentingan pribadi yang akan menguntungkan diri sendiri. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Tarigan (2016), dan Dewi et al. (2018) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Munidewi et al. (2019), Giarini (2015), dan Budiarti et al. (2019) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marsini et al. (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

yang dilakukan oleh Marsini et al. (2019) adalah penambahan variabel bebas yaitu kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi. Perbedaan yang kedua adalah tempat objek penelitian yang berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Marsini et al. (2019) dilakukan di BUMD kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian ini dilakukan di BUMD se-eks Karisidenan Pati.

Alasan menambahkan variabel kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) kecurangan akuntansi disebabkan jika kompensasi yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai, kurang efektifkan penegakan hukum yang ada, dan kesenjangan asimetri informasi yang tinggi. Alasan kedua melakukan penelitian di BUMD se-eks Karisidenan Pati karena peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai BUMD yang ada di Karisidenan Pati.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, *INTERNAL CONTROL SYSTEM*, PENEGAKAN HUKUM, KESESUAIAN KOMPENSASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN ASIMETRI INFORMASI TERDAHAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS BUMD SE-EKS KARISIDENAN PATI)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan sangatlah penting agar masalah dalam objek yang diteliti dapat dicapai dan dengan ruang lingkup yang luas dapat membuat penelitian ini dapat di generalisasikan.

Ruang lingkup didalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Objek dari penelitian ini yaitu pada karyawan di bagian keuangan BUMD se-eks karisidenan pati.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh moralitas individu, *internal control system*, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah *internal control system* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
5. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

6. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Untuk menganalisis pengaruh *internal control system* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
5. Untuk menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
6. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

1.5 Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil pada mahasiswa yang berkarier di bidang akuntansi agar lebih paham dan mengetahui skandal akuntansi yang terjadi, serta dapat mengutamakan etika dan menaati peraturan yang berlaku dalam bertindak agar tidak terjadi skandal saat mahasiswa terjun ke dunia kerja.

2. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya menurunkan tindak kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan dapat terus menjadi satu sumber dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya penelitian ini diharapkan pula bagi para karyawan BUMD agar lebih profesional dalam pengelolaan keuangan dengan memaksimalkan sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai moralitas individu, mempertahankan *internal control system* yang efektif dan sosialisasi mengenai penegakan hukum guna mencegah tindak kecurangan akuntansi, memberikan kompensasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi pada pengelola keuangan diwajibkan mematuhi ketaatan aturan akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi, dan kejelasan dalam penyampaian informasi agar tidak terjadi asimetri informasi di dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).